



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
Rancangan Peraturan Daerah
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

Disampaikan Pada Sidang Paripurna
Rabu, 15 APRIL 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مَوْزَعٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرِجَالُهُ

Alhamdulillah Hirabbila'lainin
wassalatuwassalamua'laasrafilambiawaa'laalihiwaashabihiRasulillah
iajmain, Asshaduallaillaillaallah waashaduanna
Muhammaddarusullullahlanabiaba'da,

- Bpk. Gubernur Sumatera Barat yang kami hormati
- Bpk.Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat.yang kami hormati
- Bpk. Porkopimda Sumatera Baratyang kami hormati
- BPK. Ketua Pengadilan Tinggi yang kami hormati
- Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang kami hormati
- Ibu. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI PADANG yang kami hormati
- Bpk. Sekretaris Daerah beserta jajarannya yang kami hormati
- Bpk. Kakanwil Kemetrian Agama yang kami hormati
- Bpk. Kepala Dinas Instansi Badan, dan Kepala Kantor PEMD Sumatera Barat yang kami hormati
- Bpk. Ketua Partai Politik, Ketua Ormas yang kami hormati
- Sdr Sdr Wartawan Elekonik dan cetak yang kami hormati
- Hadirin yang kami muliakan

Segala puji dan syukur bagi Allah Rabb semesta Alam, pencipta langit dan bumi,. Pembuat kegelapan dan cahaya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Syaidina Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Beliau telah memberi khabar gembira dan peringatan, janji dan ancaman. Allahhumma salia'la Saidina Muhammad waa'la ali saidina Muhammad.

Lions Pawan

Pimpinan dan hadirin^y yang berbahagia, selanjutnya izinkan kami membacakan Pendapat Akhir Fraksi – Partai Golkar atas Rancangan Peraturan Daerah **Ranperda Pembinaan Jasa konstruksi.**, yang sudah disampaikan Gubernur Nota Penjelasannya pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Tanggal, 11 Februari 2015, yang lalu dan telah dilakukan pula pembahasannya secara Komperhensif oleh Panitia Pembahasan Ranperda tersebut di DPRD Provinsi Sumatera Barat, bersama SKPD terkait, semua tahapannya juga sudah dilaksanakan sebagaimana dilaporkan oleh Panitia Pembahasan Ranperda tsb.

Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah, bahwa sebahagian pembinaan Jasa Konstruksi dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah, ~~dan Peraturan Pemerintah~~ Nomor 30 tahun 2000 .

Pelaksanaan Pembinaan Dunia Jasa Konstruksi secara Devakto telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berlandaskan Undang Undang nomor 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000, bersama Asosiasi Jasa Konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi.

Saudara Gubernur Yang kami hormati,

Sidang Dewan Yana Mulia

Selanjutnya pada kesempatan ini kami dari Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan, jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini telah disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sangatlah besar harapan masyarakat jasa konstruksi agar peraturan daerah ini dapat dilaksanakan secara benar dan sungguh sungguh, dan diharapkan Gubernur dapat dengan segera untuk menerbitkan Peraturan Pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Disamping dalam pembahasan ranperda ini kami juga melakukan hering dan sering pendapat dengan masyarakat jasa kongsruksi yang mempunyai harapan besar menunggu kelahiran Regulasi Jasa Konstruksi, namun harapan harapan ini oleh Komisi IV atau Panitia Pembahasan tidaklah dapat diakomodir, Ranperda yang akan kita lahirkan ini adalah Ranperda tentang Pembinaan, sementara masyarakat Jasa

Konstruksi mengharap Regulasi tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi, yang semakin hari pelaksanaan makin carut marut, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan Bapak Gubernur dapat menerima pesan pesan masyarakat tersebut untuk dapat dituangkan didalam Peraturan Gubernur antara lain:

1. Pelaksanaan Pelelangan dengan memanfaatkan teknologi Internet, yang dilaksanakan oleh LPSE di Propinsi dan Kabupaten Kota sedangkan ditingkat nasional disebut **E-procurement**, belum lagi dapat menjamin terlaksananya Pengadaan barang dan jasa secara adil dan benar
2. Masih disinyalir terdapat perilaku pengguna jasa untuk mengakal akali persyaratan pelelangan dengan kewenangan yang ada padanya ' dengan menambah nambah persyaratan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil yang tidak masuk akal, untuk pekerjaan yang nilainya hanya 3 Milyar Panitia mempersyaratkan tenaga Ahli 3 orang Madya dan 1 org Tenaga Ahli Muda dengan pendidikan S1/D3, yang ini ditemukan pada paket Panataan Bangunan Kawasan Agro Politan Alahan Panjang Kabupaten Solok, pagu dana 3,7 M.
3. Yang Ironisnya sampai saat ini pemerintah belum lagi menghargai Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil yang bersertifikat ini, yang kami maksud tenaga ahli yang diminta

oleh pihak pengguna jasa ini sama sekali tidak dibayar, sementara kehadirannya diperlukan.

4. Untuk Saudara Gubernur ketahui tenaga kerja pada jasa konstruksi itu yang dibayar oleh pengguna jasa hanyalah,
- Kepala Tukang
 - Tukang Batu/Kayu/Cat/Besi dll
 - Pekerja
 - Mandor

Maka untuk itu disarankan ke pada Gubernur, jika Peraturan Daerah mewajibkan setiap pelaksana Tenaga Jasa Konstruksi wajib mempunyai sertifikat maka didalam Analisa Pekerjaan sudah selayaknya Gubernur untuk menetapkan indeks Analisa untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil.

Dan perlu ada standar dan indikator untuk menetapkan jumlah Tenaga Ahli yg dibutuhkan untuk setiap pekerjaan yang akan dilelangkan, dan juga standar menetapkan kualifikasi Utama, Madya dan Muda yang akan ditempatkan di pekerjaan konstruksi. Yang nantinya tentu akan diatur oleh Peraturan Gubernur.

Hima Dewa

Saudara Gubernur Hadirin yang berbahagia;

Pada Kesempatan ini kami dari Fraksi Partai Golkar ingin juga menyampaikan tentang aset Pemerintah Daerah yang belum tercatat dan terbiyarkan antara lain;

1. Ada tiga JTO (Jembatan Timbangan Oto) dalam catatan kami yang sudah dipindah, sementara aset yang berupa tanah dan bangunan tidak lagi diurus dan bahkan terindikasi sudah ada yang berpindah tangan seperti JTO Lubuk Buaya.

JTO Tapan, setelah pindah ke bangunan baru aset yang ditinggalkan tidak lagi dipelihara.

JTO Bukit Tinggi, di Padang Hijau sudah ditinggal dan sudah menjadi hutan tidak lagi dipelihara. Apakah memang harus demikian.

2. Asrama Haji di Tabing yang dibangun dengan APBD Sumatera Barat, tidak tercatat di Aset Pemerintah Daerah dan juga tidak pula di hibahkan kepada Kemetrian Agama sehingga, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat tidak dapat melakukan Pemeliharaan atas gedung tersebut demikian jug halnya dengan Kementrian Agama.
3. Asrama Haji di Jalan Rasuna Said, yang merupakan tanah Algendum, yang sebahagian dikuasai oleh PHI, sekarang ingin disertifikatkan oleh oknum pengurus PHI, dan terindikasi akan dipindah tangan, timbul pertanyaan kami apakah tanah ini tanah tidak bertuan, sehingga Pemerintah Daerah tidak melakukan aktion terhadap tanah dimaksud, disarankan kepada komisi III untuk dapat menelusuri Aset aset Pemerintah Daerah ini, kalau diperlukan tidaklah salah

kalau komisi III membentuk Pansus untuk ini, sebab banyak lagi aset aset Pemda yang terbiyarkan.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia;

akhirnya sampailah kami kepada kesimpulan dari Fraksi Partai Golkar: bulek aie dek pambuluah bulek kato dek mufakaik, kok picak alah dapek dilayangkan kok bulek alah dapek digolongkan, fraksi partai golkar bersepakat menerima ranperda tentang pembinaan jasa konstruksi ditetapkan menjadi **peraturan daerah propinsi sumatera barat tentang pembinaan jasa konstruksi.**

Tambilang ditapi Tabek

Tasanda di batang Sungkai

Alah dibilang sado nan dapek

Nan Tingga untuak Nan Pandai

Indak Mingkudu nan bagata

Anta kok birah jo kaladi

Indak Pangulu nan indak gawa

Hanyo Allah dengan Nabi

Salah kamanusia minta maaf

Salah ka Tuhan minta Ampun

Tagisia dek kanaik, tarendo dek katurun

Ampun jo maaf kami minta

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan semoga Rancangan Peraturan Daerah yang sebentar lagi akan kita tetapkan dapat hendak bermamfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.

Wabillahi taufik Walhidayah Assalamualaikum WW,


PADANG, 15 April 2015

FRAKSI PARTAI GOLKAR SUMATERA BARAT

KETUA


SAIDAL MASFYUDDIN, SH

SEKRETARIS,


AFRIZAL SH

JURU BICARA


AFRIZAL.SH



**FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pendapat Akhir
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Ranperda Pembinaan Jasa Kontruksi**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 April 2015

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang Kami Hormati :

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Pimpinan BUMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan,
Dinas, Kantor dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyarakatan,
Organisasi Profesi, Para Wartawan dan Hadirin yang
Berbahagia.

**Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala
mu'ala asrafilambiah iwal mursalin wa'ala alihi waashabihi
rasulillahi ajmain, ashadualla illahaillallah waashaduanna
Muhammadan Abduhu Warasullah laanabiaba'da
Allahuma Sali'ala sayidina Muhammad Wa 'ala ali sayidina
Muhammad.**

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah
SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi
nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat
Paripurna hari ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita
kirirkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,
yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil

dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pembinaan Jasa Kontruksi.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Pansus yang telah melakukan pembahsana terhadap Ranperda Pembinaan Jasa Kontruksi. Sejak tanggal 11 Februari sampai 15 April 2015 semoga kerja keras tersebut akan menjadi amal shaleh serta memberikan kemaslahatan bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya berada dalam daerah rawan bencana, terutama gempa bumi dan tsunami, sama halnya dengan Jepang yang juga berada di daerah rawan bencana gempa dan tsunami. Namun, Jepang memiliki mekanisme antisipasi yang lebih komprehensif terutama dalam hal menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Salah satu hal yang membuat Jepang beberapa langkah lebih maju adalah bagaimana mereka mampu membuat sistem konstruksi yang relatif lebih aman saat menghadapi bencana. Kuncinya terletak di dalam tulang bangunan pencakar langit Jepang yang terdapat tambahan baja penguat, bantalan karet raksasa, dan peredam kejut hidrolik. Kombinasi struktur ini merupakan sistem yang membuat semua bangunan Jepang modern dianggap sebagai yang terkokoh di dunia dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami.

Jepang mengatur setiap bangunan di atas tanah dengan standar aturan ketat. Semua ini merupakan satu paket kegiatan pencegahan di negeri yang memang lokasi geografisnya berada di jalur rawan gempa. Jepang belajar sangat banyak dari tragedi

gempa Kobe 1995 yang menewaskan lebih dari enam ribu orang akibat rubuhnya banyak bangunan. Selain melakukan peremajaan (*retrofitting*) konstruksi yang rentan maupun berusia tua, Jepang juga telah mengembangkan struktur canggih untuk bangunan yang disebut dengan bantalan isolasi dasar (*base isolation pads*) dan unit 'penghilang' (*disipasi*) energi. Kokohnya bangunan di Jepang tetap juga karena sejak awal perencanaan harus melewati kontrol teknologi pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Indonesia, khususnya Sumatera Barat perlu belajar tentang ini kepada Jepang.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) beberapa bulan lagi akan diberlakukan, beberapa negara sedang dan sudah melakukan berbagai persiapan. Termasuk di antaranya meningkatkan daya kompetisi di sektor industri konstruksi. Indonesia menguasai pasar konstruksi dengan nilai lebih dari Rp 500 triliun dari total pangsa pasar konstruksi Asia Tenggara sebesar Rp 1.600 triliun. Namun, penguasaan pasar tersebut belum didukung sepenuhnya oleh sumber daya manusia dengan keahlian yang tersertifikasi, standarisasi dan mekanisme tender usaha dan jasa konstruksi, maupun material konstruksi.

Sektor Jasa konstruksi yang menyerap banyak tenaga kerja harusnya berbanding lurus dengan kualifikasi tenaga kerja, sementara data dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) menyatakan bahwa Tenaga Ahli bersertifikat di sektor konstruksi hanya sebanyak 48.761 atau 7,17 persen dari total tenaga ahli, Tenaga Terampil bersertifikat sebanyak 109.723 atau 5,38 persen dari total tenaga terampil dan baru 170 orang yang memenuhi *mutual recognition arrangement* (MRA) dari sekian banyak jumlah insinyur. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga ahli dan terampil inilah yang seharusnya didahulukan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah dan pemangku jasa konstruksi, terutama dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA 2015).

Pemerintah telah membuat aturan mengenai Jasa konstruksi antara lain PP Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi, PP Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Undang Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk pengatuiran, pemberdayaan dan pengawasan. Namun, pada tahapan

implementasinya belumlah maksimal, oleh sebab itu, permasalahan ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk menemukan cara agar pembinaan jasa konstruksi daerah bisa efektif, karena hal ini merupakan ujung tombak pembangunan infrastruktur.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai NasDem dengan ini dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang : Ranperda Pembinaan Jasa Kontruksi. Dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

وَلَسْتَ عَلَى كُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 15 April 2015

.....

Juru Bicara

**Fraaksi Partai NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat**



Dr. Risnaldi, S.Ag., M.M

Ketua




Murdani, S.E., M.M

Sekretaris

- 1 - Perencanaan bangunan
- 2 - Perizinan yang diberikan
- 3 - konstabilitas yang dapat mengantisipasi bencana alam.
- 4 - bangunan yang menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar sesuai geografis
- 5 - Pengawasan yang dilakukan

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
JASA KONSTRUKSI



Disampaikan dalam Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Rabu, 15 April 2015

Juru Bicara : H. Nofrizon. S. Sos



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr. Kepala BPK - RI Perwakilan Padang.
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah /Asisten /Staf Ahli /Kepala Badan Dinas/Kantor dan Lembaga Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr. Rekan - rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Jasa Konstruksi

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “ *Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Waala Ali Muhammad* “ yang telah mewariskan untuk kita pedoman yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat** dan menyampaikan beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membahas dan mengambil keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Jasa Konstruksi tersebut.

5dr. Gubernur, Pimp. dan Ang. DPRD serta Hadirin yang Kami Muliakan

Setelah mendengar dan memperhatikan laporan pembahasan oleh komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud .

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang tulus kepada komisi - komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah membahas secara mendalam bersama SKPD terkait, namun **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat, saran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam mengambil keputusan terhadap ranperda tersebut sebagai berikut :

I. Umum.

- 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 57, pasal 59 ayat (2) pasal 65 ayat (2) pasal 95, pasal 97 dan pasal 101 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2). Berdasarkan Undang - Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, pasal 2, pasal 5 dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No.6 Tahun 2014.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah harus Taat Azas, Taat Hukum dan Taat Aturan dengan memperhatikan dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dengan sungguh-sungguh, bersama DPRD sesuai fungsinya seperti dimaksud dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

II. Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat ;

- 1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pasal 4 adalah pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan. Dalam hal pembinaan termasuk pengaturan membuat kebijakan tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, yang dalam pasal 7 ayat (2.a) masih banyak yang tidak dilaksanakan karena masyarakat mendirikan bangunan tidak dan tanpa mengindahkan izin bangunan sehingga berakibat pada pengaturan dan penataan lingkungan yang kurang serasi.
- 2) Pasal 30 tentang pengawasan jasa konstruksi perlu dilaksanakan dengan berkelanjutan, berkala, konsisten , bertanggungjawab dan jujur agar kualitas dan kuantitas hasil jasa konstruksi dapat dipertanggungjawabkan sesuai kualitas dan kuantitas yang direncanakan dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh belum sepenuhnya wewenang pengawasan Pemerintah Daerah dilaksanakan (a). Berdirinya bangunan tanpa izin dan tanpa pengawasan sepanjang pinggir Danau Singkarak dan Danau Maninjau, yang harus dipenuhi pemilik bangunan berupa Izin Bangunan, Izin Tata Ruang, Izin Roiling Jalan, Izin Parawisata dan Izin Lingkungan Hidup, semua izin tersebut tidak dipenuhi pemilik bangunan. (b). Evaluasi terhadap bangunan yang roboh akibat gempa yang terjadi di Sumatera Barat sebahagian besar adalah bangunan pemerintah atau bangunan yang pembiayaanya dari pemerintah yang dilaksanakan oleh jasa konstruksi . Prosentase dana yang diserap proyek dengan dengan nilai konstruksi terbangun dibandingkan dengan dana proyek tidak seperti yang direncanakan.

Dalam hal perencanaan konstruksi di Sumatera Barat yang memiliki nilai budaya daerah (Dalam ini budaya Minangkabau) Kami sarankan kepada Sdr. Gubernur untuk membuat edaran kepada Bupati, Walikota dan Kepala SKPD apabila membuat perencanaan bangunan baru agar memperhatikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya daerah yaitu Bangunan Bagonjong. Tidak seperti halnya bangunan di Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang mengabaikan nilai Budaya Minangkabau, seperti bangunan Kantor DPRD bangunan Kantor Walikota Lama dan Baru

Segera Sdr. Gubernur menetapkan Keputusan petunjuk pelaksana dan mensosialisasikan perda ini kepada masyarakat dan mengkordinasikan dengan pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.

Demikianlah beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Dengan berserah diri kehadirat ALLAH swt dan mengucapkan “ *Bismillahirrahmanirrahim*” Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan mempertimbangkan dan memperhatikan pendapat kami tersebut. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Billahi Taufik Walhidayah, Wassalammualaikum. Wr. Wb

Padang, 15 April 2015

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua

ASRUL TANJUNG. S.Ag

Sekretaris


SABAR AS. S.Ag.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext: 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

Tentang

- ①. Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi; dan**
- ~~2. Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang~~**
Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Rabu, 15 April 2015
Juru Bicara : Sabrana, SE

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak
dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat

Segala puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia serta berkah-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan bathin sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tentang Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi dan Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Shalawat beriring salam tidak lupa pula sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Pemimpin dan Suri Tauladan umat Islam yang telah memberi petunjuk dan pedoman hidup terhadap umatnya, sehingga umatnya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan panitia pembahasan Ranperda ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi dan Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat

Tren pertumbuhan pasar konstruksi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun seiring tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Nilai pasar konstruksi nasional tahun 2014 lalu mencapai Rp 407 triliun lebih. Sayangnya, nilai "kue konstruksi" yang sangat besar ini tidak dapat dinikmati secara adil dan merata oleh kontraktor nasional, khususnya kontraktor kecil yang semakin sulit bersaing.

Berdasarkan data rencana dan realisasi investasi infrastruktur terkait Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), nilai kebutuhan infrastruktur untuk 2011-2015 mencapai Rp 1.786 triliun dengan prioritas pertama pembangunan yakni infrastruktur power dan energi baru, kemudian diikuti infrastruktur jalan.

Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung laju perekonomian mutlak dibutuhkan. Utamanya jika ingin menghindari terjebaknya pendapatan kelas menengah (*middle income trap*). Pemerintah bersama swasta harus menggenjot investasi prasarana publik agar mampu meningkatkan laju perekonomian beberapa tahun mendatang.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Mendagri Nomor: 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 menyebutkan, bahwa izin usaha jasa konstruksi dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Dengan melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi, dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai sektor, ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik.

Jasa konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang banyak diminati anggota masyarakat. Namun persoalan yang membelit sektor konstruksi juga banyak. Mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya mendukung ruang gerak kontraktor, minimnya SDM berkualitas, rendahnya kepercayaan bank lokal mendukung pembiayaan, ketergantungan bahan baku impor, serta yang paling krusial, belum adanya kepastian hukum khususnya yang menyangkut pembebasan lahan.

Dari segi kualitas SDM, misalnya, jika mengacu pada data terakhir, jumlah pelaku jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Barat berjumlah 4.128 badan usaha dan konsultan berjumlah 118 pelaku usaha. Namun, hingga kini badan usaha dengan kualifikasi besar masih sedikit dibandingkan dengan kualifikasi Kecil maupun Sedang. Ironisnya, sebanyak 3.898 atau sekitar 97% badan usaha di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong dalam kualifikasi Kecil. Selain itu, para tenaga konstruksi di Provinsi Sumatera Barat juga belum tertata dengan baik.

Melihat kondisi pelaku jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Barat yang kurang bersahabat tersebut, dalam kesempatan ini, Fraksi Gerindra akan memberikan tekanan terkait dengan Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ini sebelum disahkan nantinya sebagai Perda, diantaranya sebagai berikut :

1. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi dan mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah mendorong lahirnya Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ini.
2. Namun demikian, melihat kondisi riil yang terjadi, dari sisi Pengaturan, Fraksi Gerindra menilai, salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Barat adalah kurangnya pemahaman tentang jasa konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi serta belum optimalnya pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, baik oleh pemerintah daerah maupun Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

3. Hal ini mengindikasikan bahwa **LPJK telah "Gagal"** dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya; Untuk itu, kedepan peran LPJK harus diperkuat, tidak saja dari sisi sumber daya manusia (SDM) akan tetapi juga dari sisi anggaran sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan secara maksimal. Begitupula halnya dengan Asosiasi, hendaknya diikutsertakan dalam pembinaan sehingga tidak terkesan **hanya** menjadi "**Lembaga Stempel**" saja.
4. Fraksi Gerindra berpandangan sebagai salah satu bentuk keberpihakan kepada pelaku jasa konstruksi lokal adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum setiap tahun memang meningkat, akan tetapi yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia tidak signifikan kenaikannya, padahal ini sangat vital.
5. Dan hilir dari proses ini semua adalah peningkatan daya saing, kita harus mempersiapkan dengan baik daya saing pelaku Jasa Konstruksi Lokal dengan harapan bisa bersaing dengan masyarakat jasa konstruksi dari negara lain, khususnya menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. "**Jangan sampai kita hanya menjadi objek di negeri kita sendiri**".
6. Fraksi Gerindra juga mendorong kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar berupaya meningkatkan pembinaan bagi pengguna jasa, penyedia jasa konstruksi maupun masyarakat. Terutama dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan penyedia jasa konstruksi serta dalam hal memahami peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan konstruksi sebagai bagian dari upaya Pemberdayaan pelaku Jasa Konstruksi Lokal.
7. Sementara dari sisi Pengawasan, Fraksi Gerindra mengingatkan kepada Gubernur Sumatera Barat hendaknya dapat membuat landasan hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang selaras/sejiwa dengan Perda yang akan disahkan nantinya, sehingga dalam penerapannya dapat memberikan ketegasan dan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap pengusaha jasa konstruksi lokal. Bagi pelaku Jasa Konstruksi yang "nakal" harus diberikan **punishment** dan penguatan fungsi Konsultan Pengawas juga harus ditingkatkan.
8. Disisi lain, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa salah satu indikator Perda yang berkualitas adalah berdampak positif terhadap masyarakat. Untuk itu, kepada Gubernur disarankan agar setelah Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ini disahkan nantinya, Perda ini dapat menjadi Payung Hukum bagi Perda Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan mengatur hal-hal teknis dan spesifik sesuai dengan kearifan lokal di daerah masing-masing, sebagaimana Perda-perda sebelumnya.

9. Berdasarkan pandangan diatas Fraksi Gerindra menyatakan **Setuju** dan **Mendukung** pengesahan Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi menjadi Perda, dengan penekanan sepanjang berpihak kepada pengusaha jasa konstruksi local.

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat

Mengenai Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, kendati pembahasannya sempat diperpanjang beberapa waktu lalu, namun Fraksi Gerindra menilai hingga saat ini format lembaga ataupun badan hukum yang akan mengelola Dana Hibah dari PT Rajawali tersebut belumlah jelas.

Menyikapi dinamika yang berkembang dalam pembahasan Ranperda tersebut, Fraksi Gerindra menyetujui Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau sebagaimana usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi. Namun demikian, persetujuan Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau itu dilakukan setelah ada konsep Pengelolaan Dana Hibah dari PT Rajawali sehingga dana tersebut "aman" dan penyalurannya "Tepat Sasaran"

Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami Hormati

Demikianlah penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ~~dan~~ Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau. Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah SWT.

Kita berharap, dengan adanya perbaikan, perubahan, pembenahan dan penyempurnaan terhadap ~~dua~~ Ranperda ini, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Wabillahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!


**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua


HIDAYAT, S.S.



Sekretaris



ISMUNANDI SOFYAN, SE

Anggota :

1. Darmawi, BSc
2. Supardi
3. Sabrana, SE
4. Drs. H Syahiran MM
5. Jasma Juni Dt. Gadang, SE
6. Sudarmi Saogo



FRAKSI PARTAI HANURA

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Rabu, 15 April 2015

Dibacakan oleh

TAUFIK HIDAYAT, SE

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang kami hormati

- Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Sdr Pimpinan dan semua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif Pemda Provinsi Sumatera Barat
- Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang **PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**.

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan dan Hadirin yang kami Muliakan

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir dari Ranperda ini.

Setelah kami membaca dan mempelajari Laporan penyamaan persepsi terhadap hasil pembahasan Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ini maka kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta kepada Pemprov setelah Perda ini ditetapkan harus di implementasikan dan diaplikasikasikan secara totalitas sesuai dengan tujuan perda itu sendiri (kontruksi) agar kualitas dari objek perda ini terkesan tidak sia-sia penganggarannya di APBD.
2. Perda ini harus memperjelas standarisasi kualitas konstruksi yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dari bangunan yang dikerjakan sehingga dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.
3. Dengan disyahkannya Ranperda ini menjadi Perda, eksekutif harus mengikutsertakan legislatif untuk mengevaluasi penyediaan anggaran bagi setiap penyedia jasa konstruksi seperti keterampilan tenaga ahli ,standar harga pekerjaan , standar harga bahan yang berstandar SNI pada saat dilakukan penawaran.
4. Dengan ditetapkannya perda ini diharapkan pihak-pihak tertentu tidak mengintervensi pihak-pihak yang menyediakan jasa, sebaiknya para penyedia jasa konstruksi benar-benar dipilih berdasarkan kualitas dan kuantitas pekerjaannya bukan dari dorongan pihak-pihak

yang mempunyai kepentingan tertentu agar kelayakan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan keahlian dan sertifikasi pekerja jasa konstruksi sehingga perda ini benar-benar terakomodir dengan baik.

5. Perda ini harus mempertegas bahwa setiap penyedia jasa konstruksi harus memiliki sertifikasi teknik pada tenaga ahli yang bekerja dalam perusahaannya (Jasa Konstruksi) sehingga menghasilkan bangunan yang layak untuk pengguna jasa.
6. Sanksi administrasi dan sanksi pidana harus diberlakukan secara tegas, jelas dan memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggar perda ini yang lebih ditekankan kepada penyedia jasa konstruksi sehingga perda ini benar-benar dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pembinaan jasa konstruksi.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan Bismilahirrohmanirrohim, kami fraksi Partai **HANURA** dapat **MENERIMA DAN MENYETUJUI** Ranperda ini untuk dapat ditetapkan.


Dengan disetujuinya Ranperda menjadi Perda, berarti kita telah menambah payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang dan sebagai upaya meningkatkan kualitas efisiensi pelayanan publik dan peningkatan percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang baik.


Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda, bukan hanya sekedar menambah payung hukum saja tetapi benar-benar ditetapkan dan diimplementasikan secara tegas serta dilaksanakan dan diterapkan dengan baik di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan kemajuan pembangunan provinsi Sumatera Barat yang kita cintai ini.

Kiranya saran- saran yang kami paparkan diatas, dapat menjadi pedoman tambahan dan pertimbangan bagi kita bersama di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru saja kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan yang kita idamkan bersama sesuai dengan amanat UUD 45 dapat segera terwujud ranah negeri kita tercinta ini.

Wabillahittauq wal hidayah

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA

Dra. Armiaati



SEKRETARIS

Zusmawati, SE, MM

Penasehat	: Drs. H. Marlis, MM
Ketua	: Dra. Armiaati
Wk. Ketua	: Syaiful Ardi, S.Sos,M.Hum.
Sekretaris	: Zusmawati, SE, MM
Bendahara	: Taufik Hidayat, SE



PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONTRUKSI



*Disampaikan Oleh : H. Muzli M. Nur, S.Pd
Padang Rabu, 15 April 2015*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, kantor, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi ini kita bersyukur dan tafakur kehariban Allah SWT sebagai pertanda pengabdian dan penghambaan kita kepada-Nya yang menganugrahkan nikmat yang tak terbatas, tak terhitung dan tak terbayangkan oleh kita, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan lahir bathin sehingga pada saat ini kita dapat

mengikuti paripurna untuk pengesahan dan penetapan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat

Salawat salam kita doa-kan kepada Allah SWT, untuk Nabi Muhammad SAW, sebagai figur teladan, yang di utus menanamkan Risalah Islam kepada manusia dengan muatan aqidah, ibadah dan muamalah dan dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah melintasi waktu dan zaman tidak akan lekang oleh panas dan tak lapuk karena hujan. Siapa yang mengikuti keduanya akan mendapatkan keselamatan yang hakiki.

Saudara Gubernur, pimpinan beserta anggota dewan yang kami hormati.

Pelaksanaan otonomi daerah yang tergambar secara general pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membutuhkan regulasi yang jelas sehingga tidak membingungkan masyarakat, penerapan yang praktis tidak membutuhkan biaya tinggi yang membebani masyarakat.

Oleh sebab itu perlu kehati-hatian dan kesungguhan dalam pembahasannya sehingga mendatangkan nilai positif bagi pembangunan daerah Sumatera Barat di masa yang akan datang.

Banyak regulasi daerah yang dihasilkan sebagai produk legislasi dan mendatangkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat kita, tetapi juga tidak sedikit regulasi itu yang tak terlaksana dan merugikan bagi pembangunan Sumatera Barat sehingga kita harus mengulanginya lagi dan mengakibatkan lambatnya pembangunan daerah kita.

Berkaitan dengan usulan peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah yang telah siap, yaitu ranperda jasa kontruksi. Fraksi PAN menyampaikan apresiasi kepada anggota pansus yang telah membahas ranperda jasa kontruksi sekalipun terjadi penundaan karena berbagai kondisi dan keadaan.

I. RELEVANSIONAL ASPEK YURIDIS DENGAN FAKTA EMPIRIS DUNIA JASA KONTRUKSI LOKAL

Dinamika dunia usaha termasuk jasa kontruksi tidak dapat di pisahkan dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV pasal 33 dengan terang di bunyikan bahwa perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiansi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan penguatan dan penekanan yang positif bagi masyarakat jasa konstruksi

Pasca legitimasi yuridis jasa kontruksi pada lembaran negara dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi maka pesatnya perkembangan serta dinamika perusahaan lokal dalam membentuk usaha jasa kontruksi . Undang—Undang Jasa Kontruksi tersebut di jelaskan oleh Peraturan pemerintah / PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran serta masyarakat jasa kontruksi, PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa kontruksi yang telah di ubah dengan PP 59 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah sehubungan dengan usaha dan peranan masyarakat jasa kontruksi. PP 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan dan pembinaan jasa kontruksi

II. KEHARUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEMBENTUK REGULASI.

Menurut hemat fraksi, bahwa munculnya Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang diteruskan oleh peraturan pemerintah memuat pendelegasian pusat kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi dengan jelas mengemukakan bahwa terhadap jasa konstruksi diperlukan pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan

dan pengawasan terhadap jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan kota sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan dan perundangan yang terkait.

Selain pendelegasian dapat dimaknai Undang-Undang tersebut juga berarti perintah dan intruksi pusat ke daerah yang senada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguatkan perlunya campur urusan pemerintahan daerah akan dinamika jasa konstruksi

Pada kesimpulan dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan tugas pembangunan daerah dalam hal jasa konstruksi dengan membentuk regulasi daerah suatu keharusan yang tidak bisa tidak.

Saudara Gubernur, pimpinan beserta anggota dewan yang kami hormati

III. ARAH PEMBENTUKAN REGULASI JASA KONSTRUKSI

Pembentukan regulasi jasa konstruksi harus tepat sasaran dan penuh pemaknaan yang dapat direalisasikan dalam tataran empiris dan dimensi praktis makanya perlu arah dan tujuan peraturan daerah ini dirumuskan. Arah yang dimaksud hendaknya pembangunan objek jasa konstruksi akan sehat, nyaman mudah terjangkau, serta adanya keseimbangan dan serasi dengan lingkungan, men-senergiskan antara objek konstruksi dengan tata ruang dan tata bangunan sesuai dengan RT/RW Sumatera Barat yang memiliki regulasi tersendiri dan legitimasi dan pengesahan setiap objek konstruksi.

IV. TANTANGAN JASA KONSTRUKSI

Tantangan yang di hadapi oleh dunia jasa konstruksi khususnya di daerah provinsi Sumatera Barat berasal dari luar dan dalam.

a. Tantangan dari luar globalisasi dan kemajuan teknologi

Globalisasi dan kemajuan teknologi bisa saja menjadi energi positif bagi dunia usaha jasa konstruksi tetapi bagi dunia usaha jasa

konstruksi yang telah mapan dan memiliki SDM yang representatif dan profesionalitas yang handal. Seperti diketahui mulai 31 desember 2015 akan berlaku pasar tunggal Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sehingga dengan MEA memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah dan tanpa dibatasi regulasi sesama negara Asean. Dibukanya era Pasar bebas tersebut, maka tantangan jasa Konstruksi Sumbar akan semakin berat. Sementara dunia usaha jasa konstruksi kita belum mapan, belum memiliki profesionalisme yang cukup dan SDM yang belum memadai sehingga rentan diabaikan.

b. Tantangan dari dalam

Dunia Usaha jasa konstruksi terutama di daerah provinsi Sumatera Barat masih di belit dengan permasalahan belum adanya pendekatan yang terintegrasi dan sistematis dalam pendanaan asosiasi, minimnya akses ke sumber dana formal, disebabkan karena tidak tersediannya informasi yang akurat, asosiasi belum Bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan organisasi yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajemen financial. minusnya pengetahuan akan pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh asosiasi mengenai pasar, terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya yang berkualitas dan kurangnya pemahaman aspek keuangan dan akuntansi.

Saudara Gubernur, pimpinan beserta anggota dewan yang kami hormati

V. PENDAPAT FRAKSI PAN

Beranjak dari hasil pembahasan dan proses finalisasi pansus jasa usaha konstruksi ini maka fraksi PAN menyampaikan pendapat terhadap pemerintahan daerah dan terhadap setor pembinaan jasa konstruksi itu sendiri Pemerintahan Daerah.

1. Pemerintahan daerah sesuai dengan aturan dan perundangan yang terkait dengan jasa kontruksi hendaklah melakukan pelayanan yang maksimal, transparan terhadap pelaksanaan regulasi yang di terapkan kepada usaha jasa kontruksi lokal tanpa birokrasi yang berbelit dan satu atap.
2. Pemerintahan daerah melalui dinas prasarana jalan dan permukiman yang terkait mendorong usaha jasa kontruksi untuk membenahi diri dengan memfasilitasi usaha kegiatan pembangunan terutama dari dana APBD Sumbar
3. Pemerintahan daerah menyediakan anggaran pembenahan SDM jasa usaha kontruksi lokal termasuk masalah manajemen dan wawasan dan penegetahuan di bidang kontruksi
4. Menindaklanjuti peraturan daerah ini dengan menerbitkan peraturan gubernur tentang usaha jasa kontruksi lokal terutama masalah petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini.

Usaha jasa kontruksi

1. Usaha jasa kontruksi lokal sudah saatnya membenahi berbagai titik lemah yang di alami selama ini, terutama dalam hal SDM. Organisasi Jasa Kontruksi, manajerial dan administrasi
2. Menjalankan kegiatan fisik pembangunan baik yang datang dari kegiatan pemerintahan daerah atau yang datang dari pihak swasta atau masyarakat itu sendiri dengan menjaga profesionalitas, akuntabilitas dan kepercayaan yang diberikan oleh berbagai pihak.
3. Menghindari perilaku yang akan membawa kepada persoalan hukum sehingga dapat menjaga pencitraan positif dunia usaha jasa kontruksi.

VI

Akhirnya Fraksi PAN setelah memutuskan di tingkat internal dengan mendengarkan pendapat anggota fraksi dan melapaskan "BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM" dapat menerima usulan saudara gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Kontruksi untuk dijadikan peraturan daerah dan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PAN, kami yang mewakili fraksi mohon maaf atas berbagai hal yang tidak berkenan dalam penyampaian dan terimakasih atas seluruh perhatian.

Wassalam Billahi taufiq Walhidayah

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Fraksi Partai Amanat Nasional
DPRD Provinsi Sumatera Barat,

Ketua

~~Sekretaris~~

Prof. Drs. Erman Mawardi, Dip. AIN

H Muzli M Nur, S. Pd

Juru bicara

(H. Muzli M. Nur, S.Pd)

Drs. H. GUSPARDI GAUS,MBA,M.Si	: PENASEHAT FRAKSI
H.DARMON,S.Ag.MM	: WK.KETUA FRAKSI
AHMAD RIUS,SH	: BENDAHARA FRAKSI
H.INDRA Dt.RAJO LELC,SH.MM	: ANGGOTA FRAKSI
H.BUKHARI Dt.TUO,SE	: ANGGOTA FRAKSI
Drs. ISWANDI LATIEF,MM	: ANGGOTA FRAKSI



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang
Pembinaan Jasa Konstruksi

Disampaikan pada Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Hari Rabu tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 H/ 15 April 2015 M
Juru Bicara YULIARMAN

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat.

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ormas di Sumatera Barat.

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

Sdr. Ninik Mamak, Alim Ulama, Ca'diak Pandai, Bundo Kandung
yang hadir pada kesempatan ini.

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridha dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman.

Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati

Bila kita lihat perkembangan Pembinaan Jasa Konstruksi di Sumatera Barat secara umum sangat dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan. Perkembangan pembangunan tentang Jasa Konstruksi ini secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan kualitas tersebut, perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan serta memberikan perhatian kepada pelaku Jasa Konstruksi yang

dikategorikan melaksanakan tugasnya secara profesional, terukur dan teruji. Sebaliknya pelaku Jasa Konstruksi yang melaksanakan tugasnya dengan tidak baik, perlu diberikan teguran dalam rangka peningkatan kualitasnya.

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana kami sebutkan diatas akan dapat terlaksanakan secara konsekwen apabila Pemerintah Daerah dapat memberikan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pengusaha yang terlibat dalam melaksanakan pembangunan dibidang Jasa Konstruksi.

Aturan Perundang-undangan menuntut layanan Jasa Konstruksi yang bermutu dan berdaya saing tinggi sehingga bermanfaat untuk kepentingan rakyat dalam jangka lama. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan data yang akurat layanan Jasa Konstruksi harus didukung proses yang sempurna dan output yang memenuhi syarat, terukur dan teruji diperlukan tenaga kerja yang terampil dan profesional serta tenaga ahli dengan kompetensi sesuai dengan bidang lingkup keahlian yang dimiliki. Sudah barang tentu harapan kita pengguna dan penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya mendapatkan proteksi sesuai dengan aturan yang ada. Pada waktu yang normal kita menyaksikan konstruksi yang dibangun sangat kokoh dan berpenampilan baik, tetapi tidak jarang dikemudian hari terlihat kekurangan dan kegagalan sesuai dengan berjalannya waktu, untuk itu perlu kita melakukan penelitian dan pengkajian dengan menunjuk tim

khusus yang akan meneliti dan menelaah sebab terjadinya gangguan terhadap konstruksi yang ada sehingga hal yang sama tidak terjadi lagi.

Kemudian dari itu masih ada yang perlu kami sampaikan untuk kesempurnaan Ranperda ini adalah sebagai berikut :

1. Penyedia Jasa Konstruksi selama ini diantaranya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya belum bersungguh-sungguh menyiapkan perencanaan konstruksi dan perencanaan pengawasan yang berakibat kurang sempurna konstruksi yang dibangun. Dalam hal ini sekali lagi kami tekankan agar penyedia Jasa Konstruksi memperhatikan secara seksama perencanaan dan proses pengawasan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan prima.
2. Pengguna Jasa Konstruksi harus bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh faktor non teknis, agar pembangunan dalam bidang Jasa Konstruksi ini terlaksana dengan benar dan bertanggungjawab.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya berdasarkan Rapat Fraksi PPP tanggal 14 April 2015 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,




Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PPP ini.

Wabillahittaufik wal hidayah


وَبِاللّٰهِ تَوْكَلُنَا

Padang, 25 J. Akhir 1436 H
15 April 2015 M

Fraksi PPP
DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua		Sekretaris
		
<u>H. Amora Lubis, S.Sos.I</u>		<u>Yuliarman</u>

Juru bicara


YULIARMAN

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. Penasehat | : Yulfadri Nurdin, SH |
| 2. Ketua | : H. Amora Lubis, S.Sos.I |
| 3. Wakil Ketua | : H. Iraddatillah, S.Pt |
| 4. Sekretaris | : Yuliarman |
| 5. Bendahara | : Syafril Ilyas, S. IP |
| 6. Anggota | : H. Martias Tanjung, S.Ag |
| 7. Anggota | : Drs. Novi Yuliasni Dt. Paduko Rajo |
| 8. Anggota | : Zalman Zaunit, S.Sos |



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
(FRAKSI PKS)**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta
Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan,
Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik,
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri acara Paripurna pengambilan keputusan Rancangan Peraturan daerah tentang Pembinaan jasa konstruksi. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari akhir. *Amin..*

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembinaan jasa konstruksi.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang mendalam juga kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan pikiran dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud. Tak lupa penghargaan yang setinggi tingginya kami sampaikan kepada Mitra komisi IV dan seluruh pihak terkait yang juga telah meluangkan waktu untuk melakukan pembahasan peraturan daerah ini, diantaranya, Dinas Prasjal Tarkim, Dinas PSDA, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Biro Hukum, LPJK, Gapensi dan pihak pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala kebaikan yang akan memberatkan timbangan amal di yaumul akhir kelak.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Pertumbuhan dunia jasa konstruksi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan nasional, disisi kuantitas pertumbuhan jasa konstruksi dengan pertumbuhan pembangunan sudah berbanding seajar. Namun belum dapat dikatakan pertumbuhan jasa konstruksi tersebut disisi kualitas lebih baik.

Faktor yang menentukan dalam pembinaan jasa konstruksi daerah adalah peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkatan kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efesiensi usaha.

Di Sumatera Barat, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat diberbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan oleh akibat gempa besar yang pernah menghantam Sumatera Barat. Apalagi pada saat ini kebijakan Pemerintah Pusat lebih mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di segala bidang.

Namun demikian menurut pantauan kami, peningkatan jumlah perusahaan belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerja, yang terlihat pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan dan efesiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan tekhnoloogi belum sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu lahirnya peraturan daerah tentang Pembinaan jasa konstruksi merupakan harapan semua pihak yang bergerak dalam usaha jasa konstruksi.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan.

Setelah kami membaca dan mendengarkan paparan dari komisi IV pada rapat gabungan komisi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 April 2015, kami menilai bahwa ranperda ini merupakan jawaban terhadap persoalan jasa konstruksi di Sumatera Barat. Pembinaan jasa konstruksi yang diatur dalam ranperda ini meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Dari sisi Pemberdayaan perda ini mendorong agar penelitian dan pengembangan jasa konstruksi semakin ditingkatkan, disamping adanya program pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan yang lebih penting lagi adalah pemberdayaan terhadap LPJK Provinsi dan Asosiasi yang bergerak dibidang jasa konstruksi.

Dari sisi pengawasan perda ini mendorong agar setiap usaha jasa konstruksi betul betul berkualitas dan bermanfaat, serta terpenuhinya mekanisme, sistem dan standar keteknikan dan tertib penyelenggaraan konstruksi.

Disamping itu pembinaan jasa konstruksi ini meliputi Penyedia jasa yang terdiri dari usaha perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum, juga melakukan pembinaan terhadap pengguna jasa dan masyarakat jasa konstruksi.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan.

Walau pun kami memandang bahwa ranperda Pembinaan jasa konstruksi ini sudah sempurna, namun ada beberapa hal masukan, saran yang kami sampaikan pada pendapat akhir fraksi ini, yang insya Allah akan bermanfaat dalam pelaksanaan perda tersebut nantinya.

1. Dari catatan kami, Perusahaan jasa konstruksi di Sumatera Barat masih banyak perusahaan berskala kecil, sehingga persaingan untuk memperebutkan kue pembangunan ini semakin ketat. Sementara perusahaan yang berskala menengah dan besar sangat terbatas, sehingga persaingan pun tidak terlalu ketat, untuk itu kami mengharapkan agar pemerintah daerah mendorong agar perusahaan kecil ini bisa naik ke level menengah sehingga mampu untuk mengelola jasa konstruksi yang sesuai dengan levelnya.
2. Berdasarkan hasil konsultasi ke kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Pembinaan Jasa Konstruksi yang diterima oleh Bapak Hedyanto, bahwa kedepan sangat banyak program program yang diarahkan untuk pembinaan jasa konstruksi tersebut. Untuk itu kami Fraksi PKS meminta SKPD terkait untuk dapat menindaklanjuti arahan bapak Hedyanto tersebut sehingga pembinaan jasa konstruksi di Sumatera Barat semakin berkembang dan berkualitas.
3. Berkaitan dengan tindak lanjut Peraturan Daerah Pembinaan Jasa Konstruksi ini yang harus diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur, Fraksi PKS meminta dan mendorong agar SKPD terkait proaktif merancang Peraturan Gubernur tersebut, sehingga Peraturan Daerah ini segera dapat dilaksanakan dengan baik.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.


Demikianlah beberapa catatan dan masukan dari kami Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat terhadap ranperda Pembinaan jasa konstruksi, semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat dapat menerima

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi menjadi Peraturan Daerah. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua.

Billahisabilillah, Wassalamualaikum Wr.Wb.


Padang, 15 April 2015


25 Jumadil Akhir 1436 H



Rahmat Saleh.S.Fram

Juru Bicara





H.Sultani, SPt, MSi

Ketua


H.Mochklasim,S.Si

Sekretaris



F R A K S I
PDI PERJUANGAN, PKB & PBB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. 7057591-3 Ext : 190



P A N D A N G A N U M U M
FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB
DPRD PROVINSI SUMBAR

Terhadap:

Ranperda tentang Jasa Konstruksi

Yang disampaikan pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat tanggal 13 Februari 2015

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian**

Merdeka!!!

- Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Gubernur Beserta dan Wakil Gubernur
- Yang Terhormat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers dan Hadirin serta Undangan Yang Berbahagia

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya, kepada kita dan segenap masyarakat Sumatera Barat, terlebih lagi bagi kita Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Provinsi Sumatera Barat sehingga kita pada hari ini dapat bersama dan melaksanakan Sidang Dewan yang mulia ini, dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tersebut di atas.

Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan, reformasi dan restorasi kehidupan manusia dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan-minazzulumati ilannur sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya di hari penghisapan.

Saudara Pimpinan, Gubernur, dan rekan-rekan anggota DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami mulyakan

Kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB sangat menyadari bahwa sesuai dengan tugas konstitusional yang melekat pada kita adalah membuat peraturan-peraturan daerah, terlebih lagi yang berkaitan dengan proses peraturan daerah yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Barat, yang tujuan akhirnya harus dapat dirasakan oleh masyakat itu sendiri. Berkaitan dengan agenda hari ini kami Fraksi PDI perjuangan, PKB & PBB menyampaikan:

1. Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah terutama pembangunan fisik yang menggunakan jasa konstruksi seharusnya mendapatkan pengawasan yang berjenjang dan berkelanjutan yang mengaju pada norma, standart dan prosedur yang ada.

Memperhatikan semangat dan roh dari Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ini adalah dalam rangka meningkatkan daya saing penyediaan jasa konstruksi lokal Sumatera Barat terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 yang akan datang, disamping memperhatikan kualitas penyediaan jasa konstruksi lokal yang mayoritas masih tergolong kualifikasi kecil sehingga dapat terlindungi dari ekse persaingan yang semakin meningkat dimasa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi kami menyadarkan dan meminta kepada Sdr. Gubernur dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) Pembinaan Jasa Konstruksi ini agar konsisten mengkoordinir semua semangat Perda ini dalam rangka pembinaan sekaligus perlindungan terhadap pelaku jasa konstruksi lokal kedepan, jika dimungkinkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pelaksanaan Perda ini dapat dikonsultasikan atau dibahas bersama dengan DPRD.

Pimpinan Sidang dan Anggota, Gubernur beserta hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Setelah penyampaian pendapat, saran, dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah ini dan dari pencermatan sebagaimana dikemukakan tadi, kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menyatakan dapat menyetujui Ranperda ini untuk dijadikan sebagai Perda.

Demikian Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB DPRD Prov.SUMBAR pada kesempatan ini, Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Pimpinan, dan Anggota Komisi IV dan juga kami tujukan kepada rekan-rekan wartawan dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pendapat dan bantuannya sehingga pembahasan dua Ranperda ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Atas perkenan dan

kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

wassalamu'alaikum warakhrnatullahi wabaratu

M E R D E K A !!!

Padang, 15 April 2014

**FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMBAR
PERIODE 2014-2015**

Ketua



ALBERT HENDRA LUKMAN, SE

Sekretaris



KOMI CHANIAGO, SH



RIVA MELDA
Juru Bicara

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 04 - 2015

Nomor : 120- **A** - 2015

Tanggal 15 April 2015

Tentang

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.**

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu lima belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
- b. Nama : DARMAWI, B.Sc
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
- c. Nama : Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Bangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintahan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/ M /2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 57);

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana terlampir, kami setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Padang, 15 April 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua,

Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA

DARMAWI, B.Sc
Wakil Ketua

Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si
Wakil Ketua